

**PERAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOGIRI
DALAM MENGELOLA, MERAWAT DAN MENYIMPAN BENDA SITAAN
NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA**

**Oleh :
Aslam Samsul Hilal**

Abstraksi

Berdasarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pada hakekatnya berusaha memantapkan dan megoptimalkan operasionalisasi pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam penegakan hukum dan perlindungan Hak Asas Manusia

Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan, perawatan dan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonogiri dan Untuk mengetahui Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan, perawatan dan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonogiri serta upaya penyelesaiannya.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris Jenis penelitian diatas digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek. Lokasi penelitan penulis mengambil lokasi penelitian yang berada Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonogiri dengan alamat Jalan. Ir. Sutami II Wonogiri Jawa Tengah.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pengelolaan,merawat dan menyimpan benda sitaan maupun barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonogiri meliputi sejak sebuah barang masuk ke dalam Rupbasan yaitu pertama barang tersebut diterima barang tersebut dicatat dalam buku pendaftaran sebagai persiapan administrasi dan dokumentasi. Kedua, setelah selesai didaftarkan tahap berikutnya adalah penelitian basan dan baran. Setelah melalui proses administrasi, basan dan baran akan dikelola dan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonogiri.

Kendala-kendala yang timbul adalah dari segi kesiapan personel Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonogiri yang masih terbatas sumber daya manusianya yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya. Dan juga keterbatasan sarana prasarana dalam menunjang fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonogiri,

Saran yang dapat disampaikan adalah mengenai peranan dan arti penting Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonogiri sebagai tempat penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Meningkatkan sinergi yang baik antara Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonogiri dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyimpanan benda sitaan agar fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonogiri dapat berjalan secara optimal dan profesional.

Kata Kunci : *Rumah Penyimpanan, Benda Sitaan Negara Dalam Mengelola, Merawat Dan Menyimpan, Barang Rampasan Negara*

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pada hakekatnya berusaha memantapkan dan meoptimalkan operasionalisasi pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam penegakan hukum dan perlindungan Hak Asas Manusia. Tugas pokok Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam mengelola benda sitaan dan barang sitaan negara yaitu :

1. Melakukan penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.
2. Melakukan penyimpanan dan pengelolaan berarti melakukan perbuatan menyimpan dan atau menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang atau berkurang benda dan atau barang yang dimaksud.
3. Dikelola berarti dapat dijamin keselamatan, keutuhan, dan mutu benda atau barang dimaksud sehingga tetap terjamin, terpelihara, dan terawat dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan, perawatan dan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonogiri?
2. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan, perawatan dan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonogiri serta upaya penyelesaiannya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan, perawatan dan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonogiri.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan, perawatan dan penyimpanan benda sitaan negara dan barang

rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonogiri serta upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum administrasi negara pada khususnya.
 - b. Menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan pengelolaan, perawatan dan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonogiri.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian diatas digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekamto penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya.

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian penulis mengambil lokasi penelitian yang berada Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonogiri dengan alamat Jalan. Ir. Sutami II Wonogiri Jawa Tengah.

Data Penelitian

- a. Data primer

Data primer adalah data berupa keterangan langsung dari nara sumbernya. Data primer dapat berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yaitu dapat diperoleh melalui, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Tinjauan Pustaka

a) Tinjauan Umum Proses Penyelesaian Perkara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan dan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

b) Deskripsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonogiri

Menindaklanjuti perintah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Rupbasan, maka kemudian Menteri Kehakiman RI tanggal 6 Desember 1983 telah menetapkan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan. Berikutnya pada tanggal 20 September

1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut kami menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dengan pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud adalah petugas Rupbasan Kelas II Wonogiri serta instansi vertikal di atasnya, sedangkan pihak eksternal adalah pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya. Dengan hal tersebut diharapkan dengan langkah-langkah tersebut, sistem pengelolaan basan dan baran terkelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Rupbasan Kelas II Wonogiri.

G. Hasil Penelitian Dan Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut : Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Wonogiri meliputi sejak sebuah barang masuk ke dalam Rupbasan yaitu pertama, ketika sebuah barang diterima Rupbasan, barang tersebut akan dicatat dalam buku pendaftaran sebagai persiapan administrasi dan dokumentasi. Kedua, setelah didaftarkan tahap berikutnya adalah penelitian basan dan baran. Tahap ini berkisar pada kegiatan pemeriksaan, menguji dan menaksirkan semua benda yang akan disimpan Rupbasan. Setelah melalui proses administrasi, barang dan baran akan dipelihara dan dimutasikan ke Rupbasan. Pemeliharaan dimaksudkan untuk menjaga keutuhan nilai ekonomis barang tersebut, baik jenis, macam, kadar kualitas dan kuantitasnya terjamin. Pada aspek pemeliharaan tidak terlepas dari pengamanan dan penyelamatan basan dan baran. Kegiatan pengamanan dilakukan untuk mencegah gangguan dan ancaman terhadap keutuhan Basan dan Baran baik dari luar maupun dari dalam Rupbasan. Sedangkan penyelamatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keselamatan Basan dan Baran dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia.

Tahap terakhir adalah pengeluaran dan penghapusan. Tahap ini dilakukan baik sebelum adanya putusan pengadilan maupun sesudah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara khususnya di Rupbasan Wonogiri meliputi kendala intern dan kendala ekstern. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Intern

1. Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung perkantoran dan gedung dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan.

B. Extern

1. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Wonogiri dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara.
2. Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait.

SARAN

1. Dengan adanya Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tanggal 7 Nopember 2002, maka pihak-pihak yang terkait diharapkan melaksanakan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada instansi-insatansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, juga kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Rupbasan Wonogiri, mengenai peranan dan arti penting Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.
3. Meningkatkan dan menjalin kerjasama yang baik antara Rupbasan dengan instansi terkait dalam melaksanakan penyimpanan benda sitaan, agar fungsi Rupbasan dapat berjalan secara optimal.

4. Menumbuhkan sikap percaya dan menghargai dari pihak instansi penegak hukum mengenai keberadaan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan,yang dapat menjalankan fungsinya secara profesional.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dari pihak Rupbasan agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional.
6. Melengkapi sarana dan prasaran yang memenuhi standar mutu dan memadai guna mendukung pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di Rupbasan, agar fungsi Rupbasan dapat berjalan secara optimal.